

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sehat keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial tidak ada masalah atau kecacatan atau World Health Organization (WHO, 2017). Menurut undang-undang No. 18 tahun 2014 pengertian kesehatan jiwa adalah kondisi seseorang individu secara fisik, mental, spiritual, dan sosial dapat berkembang sehingga individu tersebut mengembangkan kemampuan, dapat mengatasi masalah, dapat bekerja dengan baik, dan mampu berperan penting didalam komunitasnya (Kemenkumham, 2014).

Sehat jiwa seseorang bisa diartikan jika kondisi mental sejahtera yang kehidupannya harmonis dan seorang itu mencukupi kualitas hidupnya sendiri (Afnuhazi, 2015). Gangguan jiwa juga dapat disebut gangguan psikiatri atau gangguan mental. Banyak gejala yang terjadi seorang dengan gangguan jiwa, baik dengan tingkah laku maupun yang hanya terdapat dalam pikirannya. Perilaku menghindari dari lingkungan, tidak mau berhubungan komunikasi dengan orang, mengamuk tanpa sebab hingga tidak mau makan adalah contoh gangguan jiwa yang terjadi. Dampak dari gangguan jiwa akan mengganggu aktifitas sehari-hari, gangguan interpersonal dan gangguan fungsi peran sosial (Lestari dkk, 2014). Kesehatan jiwa (mental health) menurut Undang-Undang No.3 tahun 1996 adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan psikis, intelektual dan emosional yang optimal.

Menurut data dari WHO pada tahun 2017 sekitar 450 juta orang mengalami gangguan jiwa ditemukan di dunia. Hasil prevalensi gangguan berat jiwa pada penduduk Indonesia 1,7 per 1000 penduduk yang menderita. Kurang lebih 14,8% pasien atau penderita pernah dipasung dalam masa hidupnya (Laporan Riskesdas, 2013). Beberapa daerah Indonesia, pasung digunakan sebagai alat atau suatu cara untuk menangani

orang dengan gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan wawasan atau tingkat pengetahuan warga terhadap pasung masih mengikuti tradisi setempat.

Data dari Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2013 menunjukkan 1,7 jiwa atau 1-2 orang dari 1.000 warga di Indonesia. Jumlah ini cukup besar, artinya 50 juta atau sekitar 25 % dari jumlah penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa dan provinsi Jawa Timur menunjukkan angka 2,2 jiwa berdasarkan data jumlah penduduk Jawa Timur yaitu 38.005.413 jiwa, maka dapat disimpulkan 83.612 jiwa yang mengalami gangguan jiwa di Jawa Timur. Orang-orang gangguan jiwa (ODGJ) adalah sebutan resmi bagi penyandang gangguan jiwa berdasarkan undang-undang kesehatan jiwa nomor 18 tahun 2014. Para penderita gangguan jiwa belum sepenuhnya mendapat perilaku baik serta memenuhi kebutuhan hak asasi manusia pemerintah memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan hak asasi manusia.

Upaya penanggulangan pasung adalah cara pencegahan, memberikan rehabilitasi dan peningkatan kesehatan dibidang kejiwaan.

Klien dengan perilaku kekerasan adalah tingkah laku individu yang ditujukan untuk melukai diri sendiri dan individu lain yang tidak menginginkan tingkah laku tersebut yang disertai dengan perilaku mengamuk yang tidak dapat dibatasi (Kusumawati & Hartono, 2010). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan sengaja fisik kekuatan atau kekuasaan, terancam atau aktual, melawan diri sendiri, orang lain atau terhadap kelompok atau komunitas yang baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologi.

Menurut Keliat (2009) klien dengan perilaku kekerasan dapat melakukan tindakan-tindakan berbahaya bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan seperti menyerang orang lain, memecahkan perabotan rumah,

melempar dan membakar rumah. North American nursing diagnosis association (NANDA) menyatakan bahwa perilaku kekerasan merupakan salah satu gangguan perilaku dimana seseorang berisiko melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa tindakan individu dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain secara fisik, emosional, dan atau seksual yang tidak sesuai dengan norma lokal, kultural dan mengganggu fungsi sosial, kerja dan fisik individu (NANDA, 2014).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis akan melakukan asuhan keperawatan dengan judul gangguan jiwa perilaku kekerasan di Puskesmas Mumbulsari dan mengidentifikasi sulitnya penanganan dari penderita gangguan jiwa dan tingginya angka kejadian penderita gangguan jiwa yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Maka dalam hal ini penulis menyajikan asuhan keperawatan dengan masalah utama gangguan jiwa perilaku kekerasan.

## **C. Tujuan Penulisan:**

### 1. Tujuan umum :

Mendapatkan gambaran, mengambil keputusan untuk menerapkan asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa sesuai dengan masalah utama gangguan perilaku kekerasan.

### 2. Tujuan khusus :

- a. Melakukan pengkajian pada klien dengan gangguan jiwa perilaku kekerasan.
- b. Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada klien dengan gangguan perilaku kekerasan.
- c. Menyusun rencana tindakan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa perilaku kekerasan.
- d. Melaksanakan tindakan keperawatan pada klien dengan gangguan jiwa perilaku kekerasan.

- e. Melaksanakan penilaian pada klien dengan gangguan jiwa perilaku kekerasan

#### **D. Manfaat**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemecahan masalah keperawatan jiwa tentang asuhan keperawatan jiwa perilaku kekerasan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan masukan yang diperlukan dan pelaksanaan praktik pelayanan keperawatan pada keperawatan jiwa khususnya.

###### b. Bagi Instansi Pendidikan

Sebagai bahan acuan dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang asuhan keperawatan jiwa khususnya perilaku kekerasan.

###### c. Bagi Penulis

Sebagai sarana dan alat untuk menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman khususnya di bidang keperawatan jiwa.

###### d. Bagi Keluarga

Sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan tentang perawatan gangguan jiwa terutama pada anggota keluarga khususnya dengan klien yang mengalami gangguan jiwa perilaku kekerasan.